

**ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK GUBERNUR LAMPUNG  
OLEH TIKTOKER BIMA (Kajian Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat  
2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA)**

<sup>1</sup>Anggoro Dwi Cahyo, <sup>2</sup>Agnes Fitryantica, <sup>3</sup>Muhammad Bayu Hermawan  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

<sup>1</sup>[Anggorodwi@iblam.ac.id](mailto:Anggorodwi@iblam.ac.id), <sup>2</sup>[Agnesfitriyantica@iblam.ac.id](mailto:Agnesfitriyantica@iblam.ac.id),

<sup>3</sup>[Muhammadbayu@iblam.ac.id](mailto:Muhammadbayu@iblam.ac.id)

**ABSTRACT**

The rise of diverse social media makes it easier for people to communicate and share information with other communities. On the other hand, hate speech that smells of SARA also thrives, it has a dangerous impact when it is carried out through social media because of its wide reach and rapid spread. A legal approach has been taken and the perpetrators of hate speech have been legally processed, but it still does not have a deterrent effect. Hate speech on social media that never subsides occurs for many reasons. First, the lack of digital media literacy programs for the community. The second is the lack of clarity in law enforcement. The third that is no less important is the political conflict at the elite level. Likewise with the case that occurred with Tiktoker Lampung Bima Yudho Saputra, who was considered to have gone too far in criticizing the Lampung provincial government. So he was reported to the police and eventually in criminal proceedings. In its journey the ITE Law became a rubber article to criminalize and silence those who criticized the government. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach).

*Keyword : Bima, Defamation, Law Electronic information technology, Governor of Lampung,*

**ABSTRAK**

Maraknya media sosial yang beraneka ragam memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan berbagi informasi dengan masyarakat lainnya. Disisi lain Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang berbau SARA juga hidup dengan subur, ia memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Pendekatan hukum telah dilakukan dan pelaku ujaran kebencian telah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan efek jera. Ujaran kebencian di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi karena banyak sebab. Pertama, minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Kedua ketidakjelasan penegakan hukum. Ketiga yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Begitu juga dengan kasus yang terjadi dengan Tiktoker Lampung Bima Yudho Saputra, yang dianggap kelewatan

mengkritik pemerintah provinsi lampung. Sehingga ia dilaporkan ke polisi dan akhirnya di proses pidana. Dalam perjalanannya UU ITE menjadi pasal karet untuk mengkriminalisasi dan membungkam mereka yang mengkritik pemerintah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

**Kata Kunci : Bima, Gubernur Lampung, Pencemaran Nama, Undang Undang Informasi teknologi Elektronik**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di zaman yang semakin modern ini bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Salah satu teknologi yang digunakan masyarakat adalah teknologi informasi yaitu media sosial di mana masyarakat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Maraknya media sosial yang beraneka ragam memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan berbagi informasi dengan masyarakat lainnya.(Rizki, 2020)

Semakin berkembangnya media sosial, banyak masyarakat yang tertarik menggunakannya untuk bertukar informasi. Masyarakat yang menggunakan media sosial ini tidak hanya dari kalangan artis maupun mahasiswa, melainkan banyak pula penggunaanya dari kalangan anak-anak, remaja, orang tua, bahkan para musisi, pejabat negara, ulama dan masyarakat umum lainnya. Mereka menggunakan media sosial sebagai wadah untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Selain itu ada pula pengguna yang menjadikan media sosial sebagai wadah untuk membagi pengalaman yang mereka salurkan melalui foto, video, cerita, opini, serta mengomentari mengenai suatu bacaan, status, foto dan lain sebagainya. Selain untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, ada sisi negatif dari penggunaan media sosial. Pengguna media sosial yang tak terhitung jumlahnya, baik dari pengguna twitter, facebook, telegram dan media sosial lainnya, banyak pula masyarakat yang terjerat kasus ujaran kebencian akibat dari pendapat mereka yang termuat di akun-akun media sosial pribadi milik mereka.(Rifai, 2011)

Ujaran kebencian (*hate speech*) itu sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu dan/atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Sedangkan ujaran kebencian itu sendiri dapat berupa perilaku, perkataan, tulisan ataupun pertunjukan yang di mana isi maksud tersebut menghina atau menghasut individu atau kelompok.(Rizki, 2020)

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena imbas perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya bertambah populasi penduduknya disebabkan angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan guna menunjang pekerjaan sehari-hari.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang berbau SARA, memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian sangat berbahaya pada titik yang paling parah ujaran kebencian dapat menimbulkan genosida. Sementara pada titik terendah dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil. Hoax dan ujaran kebencian sangatlah dekat karena hoax dapat memicu terjadinya ujaran kebencian. Dalam Undang-undang ITE Hoax adalah berita bohong yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. (Mauludi, 2018)

Perkembangan teknologi informasi yang cukup canggih ini, juga harus diikuti oleh perkembangan kejahatan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, lembaga legislatif telah membuat ketentuan tentang larangan penyebaran ujaran kebencian atau Hoax. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. (Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008)

Namun meskipun pendekatan hukum telah dilakukan dan pelaku ujaran kebencian telah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan efek jera. Ujaran kebencian di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi karena banyak sebab. Pertama, minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak. Kedua ketidakjelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus seringkali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjarakan. Ambiguitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. Ketiga yang tidak kalah penting adalah

konflik politik di level elite. Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut memengaruhi masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik.

Begitu juga dengan kasus yang terjadi dengan Tiktoker Lampung Bima Yudho Saputra, yang dianggap kelewatan mengkritik pemerintah provinsi lampung. Sehingga ia dilaporkan ke polisi dan akhirnya di proses pidana. Dalam perjalanannya UU ITE menjadi pasal karet untuk mengkriminalisasi dan membungkam mereka yang mengkritik pemerintah.

Dari uraian diatas maka penulis akan meneliti kajian dengan judul **ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK GUBERNUR LAMPUNG OLEH TIKTOKER BIMA (Kajian Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA.** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pencemaran nama baik Gubernur Lampung oleh tiktoker bima ?
2. Bagaimana dampak pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menurut pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik ?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik. (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan tindak pidana Pencemaran nama baik oleh pejabat publik.(Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Pencemaran nama baik oleh pejabat publik. (Muhammad, 2004).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang ITE**

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan tersebut, yaitu: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja dan tanpa hak; 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.(NKRI, 2008)

Dalam pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas dan tegas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud, sehingga setiap orang mampu untuk memahami hukum yang dimaksud. Selain itu juga terdapat hal-hal teknis yang dapat dikategorikan sebagai penjelasan tambahan dalam peristilahan untuk mempermudah pemahaman dalam praktik hukum di bidang informasi elektronik. Dalam proses yudicial juga banyak diuraikan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delikdelik tindak pidana pencemaran nama baik, yang pada intinya lebih pada pembahasan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHP sebagai asal peristilahan hukum yang dipakai.(Awariness, 2010)

Dari hasil analisis diperoleh pemahaman bahwa model rumusan delik ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana seperti dalam delik-delik tindak pidana lainnya. Karena dalam praktek penegakkan hukumnya, Pengadilan dapat memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik di informasi elektronik tersebut. Dalam konteks seperti ini yang membawa pemahaman secara diametral dengan rumusan delik tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Jika dibandingkan konstruksi tentang delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu unsur kesengajaan dan unsur menyerang kehormatan atau nama baik. Sedangkan dalam KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum, akan tetapi dalam UU ITE berubah menjadi peristilahan teknis seperti “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik” yang tidak memerlukan adanya unsur di muka umum.(Undang-Undang, 1945)

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu (1) unsur setiap orang; (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak; (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.(NKRI, 2008)

**Unsur “setiap orang”**, menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE dinyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah “setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.(NKRI, 2008)

**Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak”** Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut (Nurhadini Kristini, 2009 : 63). Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.(NKRI, 2008)

**Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** menunjuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan(Yahyanto, 2019).

## **Penghinaan di Media Sosial**

Ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. Jika dilihat dari sejarahnya, pengaturan terhadap penghinaan di Indonesia pertama kali ditemukan pada KUHP dan juga KUHPperdata yang merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Selain itu, beberapa undangundang organik juga mengatur mengenai penghinaan dan ancaman hukuman terhadap pelakunya. (Fidelis P Simamora, 2020)

Pengaturan tentang penghinaan pada dasarnya berupa batasan atas hak kebebasan berekspresi yang diwujudkan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu. Namun demikian, pengertian penghinaan dan perbuatan turuannya belum bisa ditemukan pengaturannya di Indonesia secara definitif. Sehingga, untuk memahami penghinaan, kita hanya dapat merujuk pada perumusan delik-delik pidana pada Bab Penghinaan di KUHP. (Zainal, 2016)

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun demikian, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah yang dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab Penghinaan pasal 310-321 KUHP. (Fidelis P Simamora, 2020)

Melalui tafsir sistematik, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini dapat dilihat dengan melihat pada tiga ketentuan umum yang mendasari delik-delik penipuan di KUHP, yaitu ketentuan Pasal 310 (1) dan (2) KUHP serta Pasal 315 KUHP. Sedangkan, sifat khusus dari penghinaan atau bentuk-bentuk penghinaan dapat berupa: pencemaran (pasal 310 ayat(1)); pencemaran tertulis (pasal 310 ayat (2)); fitnah (pasal 311); penghinaan ringan (pasal 315); pengaduan fitnah (pasal 317); persangkaan palsu (pasal 318); dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati (pasal 320-321). Dengan demikian dapat dilihat bahwa tiga peraturan yang pertama merupakan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP adalah “kehormatan dan nama baik orang di mata umum/publik”. (Undang-Undang, 1945)

Penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP memiliki perbedaan dengan pengaturan penghinaan pada KUHPperdata. KUHPperdata tidak mengenal adanya pengkhususan atau bentuk-bentuk penghinaan. Secara umum, penghinaan dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sehingga pengaturannya mendasarkan pada pasal 1365 KUHPperdata. Namun demikian, perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh penghinaan diatur pula secara khusus dalam pasal 1372-

1380 KUHPerdata. Ketentuan tersebut pada intinya memungkinkan seseorang untuk menuntut secara perdata atas penghinaan yang bertujuan mendapatkan ganti rugi serta pemulihan dan kehormatan nama baik.(Dimiyati, 2014)

Saat ini, penggunaan internet berkembang sangat pesat tetapi kemajuan Teknologi Informasi justru menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, maka bentuk-bentuk aktivitas di media maya juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.(Eddyono, 2012)

Kejahatan pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dalam Bab XVI tentang penghinaan. Pada pandangan pertama, pencemaran nama baik dan penghinaan hampir serupa. Keduanya memiliki kesamaan tekstual. Keduanya adalah tindakan kriminal yang subyektif dan penerbitan, yang berarti bahwa ada kegiatan yang menyinggung atau menyinggung harga diri dan nama baik seseorang tanpa sepengetahuan publik. Dalam pencemaran nama baik pidana dalam KUHP ada dalam bentuk penghinaan publik dan beberapa dalam bentuk penghinaan khusus.(Arief, 2003)

Penghinaan khusus juga di luar KUHP. Ada 19 bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 dari Pasal 27 hingga Pasal 37. Kejahatan kejahatan khusus merupakan salah satu dari 19 bentuk kejahatan. Tindak pidana kejahatan tertentu diatur dalam Pasal 27 ayat (3), jika dilihat secara rinci, unsur-unsur berikut ada. Elemen objektif: (1) Tindakan untuk mendistribusikan, mengirim dan memfasilitasi akses. (2) Melawan hukum tanpa hak Anda, dan (3) Objeknya adalah informasi elektronik, yang memiliki masalah terkait dengan pencemaran nama baik.(Eddyono, 2012)

Tindakan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang dilarang dalam hukum pidana. Mahkamah memberikan opini bahwa hukum pidana melindungi nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang karena hal ini merupakan salah satu kepentingan hukum yang menjadi bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945. Ataupun dengan hukum internasional, karena apabila perbuatan penyerangan nama baik, martabat atau kehormatan seseorang diberi sanksi pidana, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.(Fidelis P Simamora, 2020)

Pasal 310 KUHP menjelaskan aturan pencemaran nama baik, yang dibagi menjadi 3 paragraf. Pada ayat (1), siapa pun yang melakukan serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang ketika menuduh sesuatu yang terlihat jelas dimaksudkan untuk memberitahu publik, sehingga ia terancam oleh kontaminasi, dengan hukuman penjara maksimum. sembilan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah. Selain

itu, ayat (2) dalam dokumen ini menjelaskan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan secara tertulis atau dalam gambar yang didistribusikan di depan umum, orang yang telah menyebarkannya dinyatakan bersalah atas kontaminasi dan dapat dipenjara maksimal. satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah. Jadi, dalam ayat (3) ini adalah kebalikannya. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan jelas untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, ditekankan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam kontaminasi atau dalam kontaminasi tertulis. Jika orang yang melakukan kejahatan diminta untuk memberikan bukti untuk memastikan kebenaran dengan apa yang dituduhkan, tetapi tidak membuktikannya dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang ia ketahui, kemudian dihukum karena pencemaran nama baik, untuk hukuman penjara maksimal empat tahun. Pernyataan ini diatur dalam Pasal 311 KUHP. Berdasarkan pasal sebelumnya, dapat disimpulkan kejahatan pencemaran nama baik dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP.(Zainal, 2016)

Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana terhadap pelaku penghinaan dirumuskan melalui pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE. Ketentuan ini memungkinkan pengguna internet untuk dikriminalisasi dalam hal yang bersangkutan terbukti melakukan penghinaan di media online dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini juga tidak secara definitif menjelaskan mengenai pengertian Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Dengan demikian, pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena terdapat unsur tambahan yang khusus karena terdapat perkembangan hukum di bidang teknologi informasi/siber. Untuk memudahkan perbandingan pengaturan, berikut ini adalah tabel ketentuan hukum mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dibagi berdasarkan yang dibagi berdasarkan dua kelompok besar, yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata.(Awawangi, 2014a)

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini ialah mengenai kepastian hukum dari unsur-unsur dari tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dimedia sosial. Dimana, dirasa oleh berbagai ahli hukum masih multitafsir dan kurang jelas parameter dari unsur pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan tidak adanya tolak ukur yang pasti ataupun unsur unsur yang jelas terkait “penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang”. Pada hakikatnya pencemaran nama baik dalam UU ITE akan merujuk pada Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan, tetapi menurutnya definisi terkait pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga menimbulkan kebingungan

terkait apakah suatu aksi telah terpenuhinya unsur pencemaran nama baik.(Rachmawati, 2021)

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa dalam UU ITE tidak memberikan tolak ukur atau parameter yang jelas terkait unsur unsur apa saja suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini jelas berbeda, apabila dibandingkan dengan kategori pencemaran nama baik dalam UU Penyiaran. Dimana dalam peraturan tersebut memberikan instruksi cukup jelas terkait dengan karakteristik sebuah tindakan disebut sebagai pencemaran nama baik.(Awawangi, 2014b)

Dimana, UU ITE dirancang khusus sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur segala tindak pidana dari pemanfaatan dibidang informasi dan transfer elektronik, dengan sifatnya khususnya tersebut maka seharusnya dapat terimplementasikanya *lex specialis derogate legi generali* atau hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum.(Cahyaningrum, 2013)

Selain itu, pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 (3) UU ITE memiliki disparitas pada ancaman hukuman pidana dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Dimana dalam Pasal 310 KUHP memberikan ancaman maksimum 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Sedangkan pada Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sehingga tidak dapat disamakan persepsinya antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.(Zainal, 2016)

Dengan berlakunya Pasal 2 Ayat 3 UU ITE yang banyak menuai banyak kontroversi yang mana pada tahapan sebelum disahkan UU tersebut dinilai akan mengakibatkan banyak dampak yang akan terjadi. Beberapa hal yang dapat terjadi dengan adanya Pasal yang multitafsir ini menimbulkan dampak negatif antara lain, yaitu:

*a) Terbatasnya hak kebebasan berpendapat dalam memberikan opini dan kritik*

Dengan meledaknya angka yang terjerat oleh pasal-pasal yang terdapat didalam UU ITE salah satunya Pasal 27 Ayat 3 UU ITE sehingga masyarakat enggan memberikan pendapatnya pada sosial media bahkan hal tersebut dapat membungkam masyarakat. Dengan begitu dapat menjadi salah satu penghambat kebebasan demokrasi di Indonesia yang mana sudah diatur dengan jelas bahwa didalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berprinsip pada pengambilan keputusan dilakukan dengan penghargaan pada hak asasi manusia. Dikuatkan juga pada pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Bahwa kemerdekaan berbicara dan berekspresi merupakan bagian hak asasi manusia (Risky, 2015). Kemerdekaan mengemukakan pendapat juga diatur didalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki haknya untuk mengeluarkan dan menyebarkan pendapatnya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Idrus, 2001). Dengan dibatasinya kebebasan berpendapat tersebut dapat dikatakan sangatlah bertentangan dengan UUD dan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia.

*b) Kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan*

Adanya ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kesewenangan penegak hukum untuk menentukan orang yang dipidana sebab pasal tersebut diterapkan dengan beragam, seperti proses penyidikan, dakwaan, penahanan, pencabutan laporan sampai mediasi, bahkan penafsiran pada pasal itu sendiri masih belum jelas (Liju, 2020). Kesewenangan yang terjadi diakibatkan ketika penegak hukum menentukan orang yang terjerat UU ITE tanpa memilah unsur mana yang dilanggar. Dampak yang terjadi dengan adanya Pasal yang multitafsir dapat menimbulkan kurang terjaminnya kepastian hukum sebab pada unsur pencemaran nama baik yang berada dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berada dalam KUHP dalam hal peprumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

*c) Dapat disalahgunakan dan berpotensi terjadinya overkriminalisasi*

Dalam pelaksanaan penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang kerap sekali disalahgunakan oleh oknum-oknum sebagai senjata untuk menjebak lawan seiring berkembangnya politik yang terjadi (Tirto.id, 2021). Sehingga banyaknya kasus yang melonjak akibat adanya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

*d) Tidak efektifnya pasal tersebut tersebut akibat duplikasi pada klausa penghinaan KUHP*

Didalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE terdapat unsur terkait penghinaan dan pencemaran nama baik tetap tidak ada kejelasan dalam muatan tersebut sehingga dalam hal ini haruslah diuji dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Unsur-unsur didalamnya seperti alasan pembenar, unsur kejahatan dan juga doktrin umum dalam penggunaannya (Liju, 2020)

Dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE pada praktiknya di pengadilan unsur-unsur pada Pasal 27 Ayat (3) belum ditemukan kesamaannya dengan kasus yang terjadi, terlebih justru menggunakan unsur yang berada pada KUHP.

## **PENUTUP**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tiktoker Bima kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bukanlah merupakan pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu termasuk dalam

kategori kritik oleh warga kepada pemerintah melalui jalur media sosial

2. Dampak pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menurut pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik sebenarnya cukup karet. Sebab ini menjadi senjata penguasa untuk memaksa orang agar patuh dan menjadi senjata untuk kriminalisasi orang.

Kritik yang dilakukan oleh Bima Yudho Saputro untuk perbaikan akses jalan di lampung akhirnya mendapat respon pemerintah. Presiden akhirnya menunjuk kementerian PUPR membantu menyelesaikan masalah jalan yang bermasalah di lampung. Dan memperbaiki akses jalan tersebut menjadi lebih baik lagi. Disisi lain Menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Menyaring informasi yang didapat. Menghindari akun-akun provokatif, dan terakhir. Memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti).
- Awariness, J. (2010). Understanding and Application of Digital Evidence. Southeastern: Gary Craig Kessler. *Graduate School of Computer and Information Sciences, Nova Southeastern University*, 15(2), 45.
- Awawangi, R. V. (2014a). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 3(1), 112.
- Awawangi, R. V. (2014b). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 3(4), 491.
- Cahyaningrum, D. (2013). Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP). *Rancangan KUHP*, 5(8), 45.
- Dimiyati, K. (2014). *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eddyono, S. W. (2012). *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, Jakarta: ICIR-TIFA.
- Fidelis P Simamora, D. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *JURNAL RETENRUM*, 1(2), 34.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.
- Mauludi, S. (2018). *Awas Hoax! Elex Media Komputindo*, Jakarta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- NKRI. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- Rachmawati, F. A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 492.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rizki, A. D. (2020). UJARAN KEBENCIAN DALAM UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 (ANALISIS PUTUSAN No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel DAN PUTUSAN No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI).
- Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Undang-Undang, K. (1945). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*.
- Yahyanto. (2019). Kontribusi Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaruan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Justicia Islamica*, 16(2), 45.
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1), 57.